



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palopo.
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Walikota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan atau setara SD/MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP di Kota Palopo.
12. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Non diskriminatif adalah PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, serta tidak membedakan latar belakang kemampuan ekonomi dan gender calon.

15. Objektif adalah PPDB yang dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif dan kualitatif berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. Transparan adalah PPDB dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh calon dan orang tua calon, maupun pihak lain yang berkepentingan.
17. Akuntabel adalah PPDB yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan metodologinya, proses dan hasilnya.
18. Berkeadilan adalah PPDB dilaksanakan harus dapat menjamin keterbukaan akses layanan pendidikan bagi semua Calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
19. Dewan Guru Sekolah adalah organ sekolah yang anggotanya adalah seluruh guru yang ada di sekolah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PPDB Dilakukan berdasarkan asas:
 - a. Non diskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel; dan
 - e. Berkeadilan.
- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

BAB III
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik pada TK adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta foto copy yang telah dilegalisir.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 65% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

- (6) Daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- d. Sekolah berasrama.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Pendaftaran jalur zonasi dilaksanakan dengan moda daring pada laman ppdb.palopokota.go.id.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dalam wilayah zonasinya.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur pendaftaran pilihan dalam wilayah zonasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasinya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Setiap calon peserta didik yang mendaftar diluar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran yaitu jalur afirmasi atau jalur prestasi dengan 1 (satu) pilihan sekolah.

Pasal 15

- (1) Penetapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.

- (3) Jarak domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga Kota Palopo yang berdomisili paling jauh 3 (tiga) kilo meter (km) dari sekolah diukur dengan menggunakan aplikasi google maps.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk TK, dimana zonasi ditetapkan untuk yang berdomisili di seluruh wilayah Kota Palopo.
- (5) Apabila kuota PPDB untuk warga Kota Palopo telah terpenuhi, maka sisa kuota dapat diisi oleh warga dari luar Kota Palopo.

Pasal 16

- (1) Kelulusan calon peserta didik TK ditetapkan berdasarkan :
 - a. urutan Usia tertinggi;
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan; dan
 - c. jika terdapat beberapa peserta didik yang berusia dan berjarak sama pada ambang batas akhir daya tampung, maka kelulusan ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran.
- (2) Kelulusan calon peserta didik SD didasarkan pada :
 - a. urutan Usia tertinggi;
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan dalam wilayah zonasinya; dan
 - c. jika terdapat beberapa peserta didik yang berusia dan berjarak sama pada ambang batas akhir daya tampung, maka kelulusan ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran.
- (3) Kelulusan calon peserta didik SMP didasarkan pada :
 - a. jarak domisili peserta didik dengan sekolah;
 - b. jika terdapat beberapa calon peserta didik dengan jarak sama pada batas akhir daya tampung, maka menggunakan kelulusan ditetapkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran kelulusan ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelulusan calon peserta didik didasarkan pada :
 - a. Keterpenuhan kuota;
 - b. Jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota yang ditetapkan maka akan diurut berdasarkan jarak domisili terdekat.
- (4) Jika daya tampung yang disiapkan tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung akan dialihkan pada kuota jalur zonasi.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti orang tua/wali karena perpindahan tugas dan atau orang tua/wali yang berpindah domisili belum sampai 1 tahun.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Orang tua/wali yang berpindah domisili belum sampai 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada sekolah pilihan.
- (5) Kelulusan calon peserta didik didasarkan pada :
 - a. keterpenuhan kuota;
 - b. jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota yang ditetapkan maka akan diurut berdasarkan jarak domisili terdekat.
- (5) Jika daya tampung yang disiapkan tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung akan dialihkan pada kuota jalur zonasi.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Nilai Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mata pelajaran
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. IPA.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Prestasi perorangan dan atau kelompok yang diperoleh pada level kompetisi Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, dan Internasional dengan predikat juara I, Juara II dan Juara III.

- (5) Seluruh prestasi yang dimiliki baik dari satu cabang/bidang yang sama atau berbeda akan dihitung dan diakumulasi sebagai skor total perolehan calon peserta didik;
- (6) Jenis prestasi untuk lomba yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Nasional/Siswa (PON/POPNAS), Lomba keagamaan, SEA GAMES, ASIAN GAMES dan OLIMPIADE adalah prioritas dan mendapatkan point yaitu kategori lomba individu dinilai sebesar 100% dari skor yang ditetapkan, dan prestasi untuk kategori lomba secara berkelompok dinilai sebesar 50% dari skor yang ditetapkan.
- (7) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kementerian, Lembaga Negara, dan instansi vertikal lainnya.
- (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.
- (9) Jenis prestasi untuk lomba yang nonpemerintah kategori individu dinilai sebesar 50% dari skor yang ditetapkan, dan kategori lomba berkelompok dinilai 25% dari skor yang ditetapkan.
- (10) Untuk kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh nonpemerintah dapat diterima dan diberikan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut mendapatkan legitimasi/pengakuan berupa rekomendasi dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah terkait dan/atau pada dokumen sertifikat tersebut diketahui oleh pimpinan/kepala instansi perangkat daerah yang terkait dengan jenis lomba.
- (11) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah untuk kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh organisasi induk olahraga atau Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta.
- (12) Nilai skor perjenjang adalah ;
 - a) Tingkat Internasional
 - (1) Juara I : 90
 - (2) Juara II : 80
 - (3) Juara III : 70
 - b) Tingkat Nasional
 - (1) Juara I : 70
 - (2) Juara II : 60
 - (3) Juara III : 50
 - c) Tingkat Propinsi
 - (1) Juara I : 50
 - (2) Juara II : 40
 - (3) Juara III : 30
 - d) Tingkat Kabupaten/Kota
 - (1) Juara I : 30
 - (2) Juara II : 20
 - (3) Juara III : 10
- (13) Jika pada batas akhir terdapat beberapa calon peserta didik yang bernilai sama, maka akan diterima yang lebih awal mendaftar.
- (14) Jika daya tampung jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung akan dialihkan pada kuota jalur zonasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman peserta didik baru;
 - e. daftar ulang;
 - f. penerimaan PPDB tahap II bagi sekolah yang belum memenuhi daya tampung;
 - g. pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu bagi sekolah yang jumlah minimal keterpenuhan rombel sebagaimana dipersyaratkan belum terpenuhi;
 - h. keterpenuhan rombel sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah jumlah peserta didik minimal 20 siswa pada rombel terakhir.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan bagi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman ppdb.palopokota.go.id.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan/ luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan.
- (2) Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 4
Pengumuman Penetapan

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 5
Daftar Ulang

Pasal 26

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PENDATAAN ULANG

Pasal 27

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam wilayah kota palopo dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester atau satu tahun pelajaran yang dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju,
- (2) Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman ppdb.palopokota.go.id.

Pasal 32

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota dan Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VII SANKSI

Pasal 33

- (1) Pemalsuan terhadap :
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| TELAH DIPERIKSA | TANDA | TANGGAL |
|-----------------------|---|---------|
| 1. Sekretaris |  | |
| 2. Asisten I |  | |
| 3. Kabag Hukum |  | |
| 4. Kas. Dag PHD |  | |

Ditetapkan di
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di
Pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2020, Nomor : .8.....